

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah, penulis dapat menyimpulkan bahwa jawaban atas rumusan masalah tersebut adalah perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan dalam industri hiburan diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seluruh aturan tersebut secara jelas melarang setiap orang atau badan hukum untuk mempekerjakan anak di bawah umur, karena hal tersebut merupakan bentuk eksploitasi yang dapat merugikan tumbuh kembang dan hak asasi anak. Dalam praktiknya, meskipun telah ada larangan yang sangat jelas dari undang-undang dan peraturan pemerintah, pelanggaran masih sering terjadi, terutama oleh production house yang mempekerjakan anak-anak sebagai artis cilik dalam produksi sinetron, film, atau acara hiburan lainnya. Anak-anak ini kerap kali harus bekerja dalam waktu yang lama, bahkan hingga larut malam, sehingga berpotensi melanggar hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Oleh karena itu, peran polisi sebagai aparat penegak hukum sangat penting, yaitu melakukan penindakan tegas terhadap pelaku eksploitasi anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polisi bertugas tidak hanya menegakkan hukum, tetapi

juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum oleh polisi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengawasan lintas sektor, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta adanya kepentingan ekonomi dari pihak-pihak tertentu. Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat antara polisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah dan menindak tegas praktik mempekerjakan anak di industri hiburan, agar perlindungan hukum bagi anak dapat terwujud secara optimal dan hak-hak anak tetap terjaga sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan dalam industri hiburan memang sudah diatur dengan cukup tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala di lapangan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya polisi, lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku eksploitasi anak, termasuk dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan serta mencegah praktik-praktik pelanggaran tersebut. Selain itu, penting pula dilakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku industri hiburan, orang tua, dan masyarakat luas mengenai pentingnya perlindungan anak serta

dampak negatif dari eksploitasi anak, agar tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga hak-hak anak dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harapan dan amanat undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antara polisi, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak Indonesia.

